

## Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dengan Metode Qiraa'ah Mubaadalah

Royhatul Ma'wa Hr,<sup>✉</sup> Muhammad Nasrudin

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung  
roykhah@gmail.com,<sup>✉</sup> idenasrudin@metrouniv.ac.id

### Abstract

The musyarakah financing agreement is an interpretation of mutual help between people. In this financing agreement, the Fatwa of MUI DSN is a reference for the implementation of the agreement in the field. Musyarakah is a form of mixed financing that has equal properties in principle. However, in this study, the issue is found that in principle, musyarakah is not provided in the financing process because collateral is still used, because this is not in line with the meaning contained in the fatwa. The principle of equality contained in this musyarakah is in line with the principle of Qiraa'ah Mubaadalah. Where in the reading of texts this is used through reading using a method that is not lame. Furthermore, the mubaadalah instrument is reading the various verses using the Qowaid, mabadi' and juz'i in reading methods where from the existence of one legal source (text) with another there should be no inequality. By using this critical paradigm, we can examine the reconstruction of the MUI DSN fatwa through method of reading a text stated in the fatwa, because of this case, the Fatwa of MUI DSN is the primary legal source in this study.

**Keywords:** *Musyarakah; DSN MUI Fatwa; Qiraa'ah Mubaadalah*

### Abstrak

Akad pembiayaan *musyarakah* merupakan interpretasi dari adanya tolong menolong antar sesama. Dalam akad pembiayaan ini Fatwa DSN MUI merupakan acuan atas adanya pelaksanaan akad tersebut dilapangan. *Musyarakah* yang merupakan bentuk pembiayaan campuran yang memiliki sifat setara pada prinsipnya. Namun dalam kajian ini ditemukanlah isu bahwa setara secara prinsip musyarakah tidak tercurahkan dalam proses pembiayaannya karena masih adanya penggunaan agunan, karena hal ini tidak selaras dengan misi yang terdapat dalam fatwa tersebut. Adanya prinsip setara yang tertuang dalam musyarakah ini selaras dengan prinsip *Qiraa'ah Mubaadalah*. Dimana dalam pembacaan teks-teks hal ini digunakan melalui pembacaan menggunakan metode yang tidak timpang. Selanjutnya dalam instrumen mubaadalah membaca berbagai macam ayat itu dengan menggunakan metode pembacaan *Qowaid, mabadi'* dan *juz'i* dimana dari adanya sumber hukum yang satu (teks) dengan yang lainnya tidak boleh ada ketimpangan. Dengan menggunakan paradigma kritis hal ini dapat mengkaji mengenai rekonstruksi fatwa DSN MUI melalui metode pembacaan teks yang tertera di dalam fatwa tersebut, karena dalam hal ini Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum primer dalam penelitian ini.

**Kata kunci:** *Musyarakah; Fatwa DSN MUI; Qiraa'ah Mubaadalah*

## Pendahuluan

*Musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan campuran yang memiliki sifat setara dalam prinsipnya. Dalam literatur ilmu fiqih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan dan perkongsian yaitu *al-musyarakah*, *al-syirkah* dan *al-syarikah*.<sup>1</sup> Ketiga istilah yang lebih tepat ialah *al-syirkah*. Oleh karena itu, literatur ilmu fiqih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah *musyarakah*.<sup>2</sup> *Musyarakah* atau yang sering kita kenal dengan *syirkah* ialah suatu kerja sama kemitraan atau perseroan yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan dan menjadi satu kesatuan baik dalam berbagi keuntungan ataupun risiko kerugian.<sup>3</sup> Hal ini sebagai bukti bahwa Islam melahirkan pembiayaan dengan berbasis tolong menolong dalam bentuk akad campuran atau transaksi kerja sama usaha yang diatur dalam bentuk pembiayaan antara satu pihak dengan yang lain.<sup>4</sup> Adapun secara istilah *Syirkah* merupakan persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha baik dalam bidang perdagangan ataupun jasa untuk melakukan pendayagunaan harta (*tashoruf*).<sup>5</sup>

Bermula pada akad (kontrak baku) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nomor. 01.1020201.001318 pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yang menjalankan akad pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan agunan/jaminan dalam pelaksanaannya tersebut dan hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang terasa janggal dalam pelaksanaannya. Kaarena pada dasarnya *musyarakah* bukanlah suatu transaksi ataupun pinjam

---

<sup>1</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Musyârah dalam Ekonomi Islam," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 1, No. 3 (2016): 6–19, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1127/620/>.

<sup>2</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al syawkani, *Nayl Al Awthar, Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Al-Akhyar Juz V* (Beirut: Dar al-Jil, n.d.).

<sup>3</sup> Astriah and Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3, No. 2 (2022): 106–17, <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2654>.

<sup>4</sup> DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah" (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004).

meminjam, tetapi ini adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama yang berdasar kepada kepercayaan satu sama lain dan tidak menggunakan jaminan. Adanya penggunaan jaminan tersebut menyebabkan tidak seimbangny akad pembiayaan *musyarakah*, dan fatwa DSN MUI sebagai acuan utama dalam praktik pembiayaan tersebut pada akhirnya memberikan peluang dan dampak kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai motor dalam menjalankan akad tersebut sehingga dapat menggunakan jaminan pada setiap pembiayaan *musyarakah* yang kemudian itu berdampak pada keseluruhan sehingga akad pembiayaan *musyarakah* ini sangat tidak ada unsur *mubaadahnya*.

*Musyarakah* disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits, ijma' dan dalil akal. Definisi *musyarakah* menurut para ulama fiqih terakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan mengartikan *musyarakah* ialah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *musyarakah* atau yang sering dikenal dengan *syirkah* secara operasional.<sup>6</sup>

Beberapa fatwa dalam perkembangannya dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Kedudukan Fatwa MUI itulah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat bagi para pelaku diwilayah ekonomi syariah.

Sebagaimana kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan juga usaha terkadang diperlukan dana dari pihak lain. Salah satunya melalui akad pembiayaan *musyarakah*. Seperti yang telah tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, bahwa pembiayaan tersebut memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan. Selanjutnya untuk mewujudkan terlaksananya pembiayaan yang sesuai prinsip-prinsip syari'ah Islam maka DSN memandang

---

<sup>6</sup> Abdullah bin Muhammad Thayyar.

perlu untuk menetapkan fatwa tentang *musyarakah* sebagai pedoman dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Selanjutnya, dalam praktik pembiayaan tersebut pada Lembaga Keuangan Syariah terdapat beberapa hal yang ditimbang tidak atau belum selaras dengan dasar prinsip pembiayaan tersebut. Saat ini bisa dikatakan bahwa akad pembiayaan *musyarakah* telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah akan tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Dengan adanya jaminan/agunan, tidak adanya kesamaan dalam porsi kerja dan juga pembagian untung rugi serta dalam pembagiannya melebihi persentase pembagian antar mitra. Sebagai subjek peneliti yang fokus pada akad pembiayaan *musyarakah*, hal ini menjadi informasi yang nyata adanya peluang yang jelas mengenai penggunaan jaminan dalam akad tersebut. Dibawah ini merupakan putusan Pengadilan Agama yang menggambarkan secara nyata sebagai bukti bahwa akad *musyarakah* terlihat memaksakan hingga pada titik terlihat seperti akad *murabahah*, *mudharabah* dan bahkan *qardh*, sebagaimana tertera pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Musyarakah

No	Nomor perkara	Tahun	Pokok Permasalahan	Ket
1.	No. 944/pdt.G/2015/PA.Mdn	2015	Agunan dan beralih menjadi utang piutang	Putus
2.	No. 68/pdt.G/2016/PTA.Mdn	2016	Agunan dan beralih menjadi utang piutang	Putus
3.	No. 624 K/Ag/2017	2017	Agunan dan beralih menjadi utang piutang	Putus
4.	No. 33 PK/Ag/2020	2020	Agunan dan beralih menjadi utang piutang	Putus
5.	No. 108/Pdt.G/2020/PN.Tjk	2020	Agunan, pemblokiran fasilitas pembiayaan	Putus
6.	No. 402/ PID/2020/PT DKI	2020	Agunan dan merugikan satu pihak	Putus
7.	No. 1262/Pid.Sus/2019/PN tng	2019	Agunan dan akad tidak diketahui dua belah pihak	Putus
8.	No. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt	2019	Agunan	Putus

*Musyarakah* yang termasuk dalam sistem pembiayaan yang menjunjung tinggi nilai nilai kebersamaan dan keadilan, hal ini selaras dengan prinsip *mubaadalah* dalam hal kesalingan, kesetaraan, kebersamaan juga keadilan. Qira'ah *Mubaadalah* tidak hanya diperuntukkan untuk memahami

teks-teks keagamaan saja, akan tetapi juga sebagai metode cara pandang dunia. Meskipun metode yang dimaksudkan adalah untuk merespon teks-teks primer dalam Islam, akan tetapi cara yang sama juga dapat digunakan sebagai metode cara pandang dalam melihat keagamaan sosial sehingga tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi apapun dapat melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang yang negatif terhadap perbedaan antar pihak yang memiliki relasi.

Pola pertama, Penelitian Mila Fursiana Salma Musfiroh, Dosen perbankan syari'ah UNSIQ yang berjudul " Musyarakah dalam Ekonomi Islam (aplikasi musyarakah dalam fiqh dan perbankan syari'ah)" menyatakan bahwa Para ulama fiqh sepakat tentang keabsahan atau kebolehan praktik musyarakah ini secara global, sehingga mendapat pengakuan dan legalitas syar'i. Pada bank-bank Islam praktek musyarakah telah mengalami perkembangan dan kecenderungan menggunakan musyarakah dalam perdagangan untuk jangka pendek. Pembiayaan musyarakah ini kontribusi modalnya berasal dari bank dan partner. Meskipun seluruh mazhab fiqh tidak membolehkan meminta jaminan kepada partner sebagai kepercayaan, namun bank-bank Islam mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan.<sup>7</sup>

Pola kedua, publikasi yang fokus kajian terhadap pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah berasal dari penelitian Ani Krismiati, Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali). Dalam pembuatan akad telah didasarkan pada negosiasi bersama antar para mitra dan ketentuan akad telah dituangkan secara tertulis dalam dokumen perjanjian sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Jaminan yang diajukan nasabah memiliki nilai taksasi yang merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon pembiayaan dan pada Penerapan ketentuan tentang penunjukan dan kewajiban nasabah tidak sesuai

---

<sup>7</sup> Musfiroh, "Musyarakah dalam Ekonomi Islam."

kesepakatan yaitu, nasabah tidak memberikan laporan hasil usaha kepada Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.<sup>8</sup>

Penelitian Afa Islami, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah" menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya *moral hazard* (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam fatwa DSN tentang mudharabah dan tentang musyarakah ditegaskan bahwa: Jaminan (ganti rugi) dalam kedua akad itu karena merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, LKS dapat menarik jaminan. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya (nasabahnya).<sup>9</sup> Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus di mana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal kerugian terjadi di luar kesalahan, kealpaan atau pelanggaran kontrak oleh nasabah, maka jaminan tidak boleh dieksekusi.

Pola ketiga, publikasi yang fokus kepada perspektif hukum positif mengenai pembiayaan musyarakah berasal dari skripsi Muhammad Fahmi Fahrurrozi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Akad Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", menerangkan dalam penelitiannya terbitnya regulasi dari tiga lembaga yang mengatur Ekonomi Islam pada hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Ani Krismiati, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021).

<sup>9</sup> Afa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4, No. 1 (2021): 16, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

terdapat suatu permasalahan, salah satunya adalah disharmonisasi dan kurangnya materi hukum yang tidak saling berkaitan satu sama lain. Disharmonisasi ini ada dalam penjelasan dari masing-masing akad dari ketiga regulasi yang diatur. Hal tersebut, dapat bermula dari kata dalam definisi, kalimat dalam penjelasan dan penjabaran akad. Sedangkan kurangnya materi hukum akan berdampak pada intepretasi yang nantinya akan disalahgunakan ketika ada suatu permasalahan dan hukum tersebut menjadi tolok ukurnya. Dampak yang akan terjadi jika objek hukum yang sama diatur oleh lembaga yang berbeda dan terdapat disharmonisasi didalamnya, maka akan menimbulkan penafsiran ganda serta dapat memunculkan distorsi hukum. Terlebih jika terlibat suatu sengketa, hal itu akan menyulitkan dalam menentukan yang benar dan bersalah. Bukan hanya itu, bahkan jika terdapat disharmonisasi dalam suatu peraturan akan membuka ruang bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan *judicial review*, yang berakibat dapat pembatalan suatu peraturan.<sup>10</sup>

Keempat, publikasi yang fokus kepada perspektif *maqoshid syariah* mengenai pembiayaan musyarakah juga muncul dari penelitian jurnal A. Zaki Fuad dan Iffatin Nur, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul "Implementasi Akad Musyarakah Muntahiyah Bittamlik perspektif Masalahah" menyatakan bahwa akad ini dimaksudkan supaya substansi dari akad yang dilakukan tidak bercampur, sehingga meminimalisir adanya multiakad yang dapat menyebabkan batalnya suatu transaksi, juga pencantuman kejelasan pemindahan hak milik untuk menjaga adanya gharar dalam akad atau transaksi yang dilakukan sehingga meminimalisir adanya pihak yang dirugikan, karena dalam akad musyarakah bukan hanya melibatkan satu orang saja namun bisa dua pihak bahkan lebih.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Fahmi Fahrurrodzi, "Akad Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Kesesuaian Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43037>.

<sup>11</sup> A Zaky Fuad and Iffatin Nur, "Implementasi Akad Musyarakah Muntahiyah Bi Al-Tamlik Dalam Perspektif Masalahah," *Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum*

Berdasar beberapa literatur yang telah disebutkan, bahwa dalam penelitian terdahulu banyak sekali model penelitian dengan menggunakan satu kacamata dalam membaca atau memaknai bagaimana berjalannya akad tersebut sehingga terus berkembang perekonomian Islam. Artikel ini membahas mengenai pembiayaan musyarakah akan berfokus pada aspek instrumen pembacaan fatwa DSN MUI tersebut dengan menggunakan metode Qiraa'ah Mubaadalah, dimana *value* yang dituju adalah prinsip kebersamaan dan juga keadilan yang telah disampaikan dalam pembukaan fatwa tetap terjaga sampai pada pengimplementasiannya dilapangan. Karena pada dasarnya pembiayaan musyarakah ialah akad yang berupa unsur tolong menolong maka dalam kajian literatur ini akan dibedah bagaimana posisi Fatwa DSN MUI sebagai payung hukum adanya pelaksanaan pembiayaan dalam praktiknya di masyarakat.

Artikel ini mengkaji bagaimana rekonstruksi Fatwa DSI-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dengan metode qiraa'ah *Mubaadalah*. Dalam mengkaji problem tersebut, terdapat pertanyaan yang akan dikaji pada artikel ini yaitu bagaimana Qiraa'ah Mubaadalah dalam membaca Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* sebagai payung hukum pelaksanaan akad pembiayaan. Semua publikasi yang dilakukan di atas terfokus kepadasatu produk hukum, yaitu Fatwa DSN MUI dan Qiraa'ah mubaadalah sebagai upaya penggunaan metode pembacaan teks. Oleh sebab itulah, penulis merasa penting untuk melakukan kajian tentang Rekonstruksi Fatwa DSN MUI N0. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dengan metode Qiraa'ah Mubaadalah

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif<sup>12</sup> dan bersifat doktrin hukum murni, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat

---

*Islam*, 19, No. 2 (2021): 258–60, <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/941/605>.

<sup>12</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1, No. 2 (2012): 189, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.<sup>13</sup>

Objek hukum utama dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI yang selanjutnya juga berkedudukan sebagai bahan hukum primer sedangkan, bahan hukum sekundernya antara lain buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal, dan hasil karya ilmiah hukum lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*. Sebagai kajian terhadap proses produk hukum, artikel ini sepenuhnya menggunakan instrumen fikih, ushul fiqh serta metode pembacaan *Qiraa'ah Mubaadalah* dalam mengkaji Fatwa DSN MUI tersebut. Adapun bidang keilmuan yang digali adalah fiqh muamalah khususnya mengenai pembiayaan *musyarakah*.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, berbagai kajian yang beririsan dengan pembiayaan *musyarakah* dan *qiraa'ah Mubaadalah* ini sudah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu biasanya mengkaji mengenai pola praktik pembiayaan *musyarakah* yang fokus pada beberapa hal, yakni perspektif *maqoshid Syariah*, perspektif hukum ekonomi syariah, pendekatan hukum positif dan sosiologi hukum serta perspektif fiqh kontemporer.

Selanjutnya pada proses perolehan data sebagai pendukung adanya kajian tersebut, diperoleh melalui portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kontrak baku pembiayaan *musyarakah* berasal dari salah satu BMT di kota Metro dan Naskah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*. Kemudian dalam keseluruhan data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan metode pembacaan *Qiraa'ah Mubaadalah*.

## Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan *Musyarakah* sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya

---

<sup>13</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum."

<sup>14</sup> Depri Liber Sonata.

tidak menerapkan sistem tersebut. Musyarakah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.<sup>15</sup>

Musyarakah yang juga merupakan bentuk akad percampuran. Secara redaksional terdapat sejumlah pendapat mengenai makna musyarakah sebagaimana tertuang pada tabel 02 definisi musyarakah.<sup>16</sup>

Tabel 2. Definisi Musyarakah

Menurut	Definisi musyarakah
Syafi'iyah	Musyarakah merupakan eksisnya suatu hak atas bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih
Malikiyah	Musyarakah merupakan suatu pemberian wewenang kepada para pihak yang saling bekerjasama. Maksudnya setiap pihak memberi wewenang kepada pathnernya atas harta yang dimiliki secara bersama dengan masih berwenang terhadap harta masaing – masaing
Hanabilah	Musyarakah merupakan sautu perhimpunan hak juga wewenang untuk mentashorufkan bisnis tersebut.
Hanafiyah	Musyarakah merupakan suatu akad yang terjadi diantara dua orang yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Musyarakah membutuhkan pilar dalam bentuk suatu rukun dan syarat, menurut mayoritas ulama madzhab rukun musyarakah ada empat hal, yaitu shighat, dua orang pelaku musyarakah dan objek musyarakah. (i) shighat ijab Kabul yaitu pernyataan yang muncul dari setiap pihak yang saling bertransaksi baik dengan lisan maupun perbuatan yang menunjukkan suatu kehendak melakukan musyarakah, (ii) dua pihak yang bertransaksi (*'aqdayn*) ialah dua pihak yang saling bekerjasama. Persyaratan para pihak adalah layaknya melakukan sautu transaksi, baligh, berakal, pandai dan tidak tercekal/terhalang untuk membelanjakan hartanya, (iii) Objek musyarakah, ialah modal pokok musyarakah dapat berupa harta maupun pekerjaan, harta objek tersebut tidak boleh berupa harta yang terhutang atau yang tidak diketahui karena dapat

<sup>15</sup> Mahmudatus Sa'diyah and Nur Aziroh, "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Kudus*, 2, No. 2 (2016): 310–27, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.727>.

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

menghalangi tujuan dari musyarakah tersebut, yaitu usaha memperoleh keuntungan. Besarnya suatu keuntungan disyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat.

Syafi'iyah mensyaratkan modal berasal dari barang yang ada padananya ialah barang yang dapat ditakar dan ditimbang dapat diperjual belikan dengan salam seperti emas dan perak. Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mensyaratkan modal musyarakah boleh berupa nilai harga bukan hanya sekedar barang meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Malikiyah dan sebagian Hanabilah memperbolehkan modal selain barang *mitsl*. Jumhur ulama tidak mensyaratkan harta modal harus tercampur. Syafi'iyah mensyaratkan modal harus tercampur, Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan pembagian keuntungan ditentukan prosentase kontribusi modal masing-masing, Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat porsi keuntungan boleh berdasarkan pada kesepakatan.<sup>17</sup>

### Musyarakah dalam Fatwa DSN MUI

Pembiayaan musyarakah memiliki suatu keunggulan dalam hal kebersamaan juga keadilan baik dalam berbagi masalah keuntungan maupun kerugian, dengan adanya prinsip tersebut dapat terealisasikan maka perlulah menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman pada praktik pelaksanaan di lembaga keuangan syariah. Ada beberapa pokok poin pembahasan pada musyarakah yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan musyarakah, sebagaimana tercantum dalam tabel 3 ketentuan musyarakah pada fatwa DSN MUI.<sup>18</sup>

Tabel 3. Ketentuan Musyarakah pada Fatwa DSN-MUI

Tentang	Ketentuan
Ijab qobul	(i) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (ii) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak (iii) Akad tertuang secara tertulis melalui korespondensi atau komunikasi modern.
Para pihak yang berkontrak (cakap)	(i) Kompeten (ii) Setipa mitra menyediakan dana dan pekerjaan dan melaksanakan kerja

<sup>17</sup> Andri Soemitra.

<sup>18</sup> DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah."

hukum)	sebagai wakil (iii) Memiliki hak mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal (iv) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola asset dan dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah (v) Seorang mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana guna kepentingan pribadi.
Objek akad	Modal: Berupa uang tunai,emas,perak atau yang nilainya sama, Para pihak tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan,mnyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan dan prinsipnya tidak ada jaminan,untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan Kerja: Partisipasi para mitra adalah dasar pelaksanaan musyarakah namun kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Diperbolehkan melakukan kerja lebih banyak dan menuntut bagian tambahan bagi dirinya, melaksanakan atasnama pribadi atau wakil dari mitranya,kedudukan masing-masing mitra harus dijelaskan dalam kontrak Keuntungan: keuntungan dikuantifikasi dengan jelas keuntungan mitra dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi para mitra, Boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu,kelebihan atau prosentase diberikan kepadanya, Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian: Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
Biaya oprasional dan persengketaan	Biaya oprasional dibebankan pada modal bersama; Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau juka terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### Musyarakah dalam Praktik pada Perbankan

Berbicara mengenai sistem keuangan yang terdapat pada perbankan syari'ah terkait dengan sistem yang lebih modern ini telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendanai kegiatannya, bukan hanya menggunakan dananya sendiri akan tetapi juga menggunakan dana orang lain, baik dengan menggunakan sebuah prinsip penyertaan dalam upaya pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun menggunakan debit pinjaman dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan suatu pembiayaan (*debt financing*).<sup>19</sup>

Islam memiliki hukum tersendiri dalam menangani terkait dengan kebutuhan pembiayaan tersebut yakni melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai upaya dalam pemenuhan permodalan tersebut (*equity*

<sup>19</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 7th ed. (Tangerang: Azkia Publisher, 2009).

*financing*) dan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).<sup>20</sup> Selanjutnya, terdapat dua macam kontrak dalam kategori bagi hasil (*profit and loss sharing*) yaitu musyarakah (*joint venture profit sharing*) dan mudharabah (*trustee profit sharing*).<sup>21</sup>

Pada pembiayaan musyarakah dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan bersama dengan nasabahnya dapat mengumpulkan modal untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai sebuah badan hukum yang setiap pihaknya memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal mereka dan memiliki hak untuk mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya dan pembagian keuntungan setiap pihak menerima sesuai dengan proporsinya dengan kontribusi modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>22</sup> Apabila perusahaan merugi maka kerugian juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.<sup>23</sup>

Pembiayaan musyârah yang digunakan dalam Bank Islam, menurut Abdullah Saeed adalah musyârah dalam perdagangan, partisipasi berkurang dan partisipasi permanen.<sup>24</sup> Musyârah dalam perdagangan merupakan tujuan spesifik dari perjanjian musyârah, seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Pihak bank dan partner memberikan kontribusi modal tetapi pihak partnerlah yang menjalankan manajemen penjualan, pembelian, pemasaran dan akuntansi terkait usaha tersebut. Fungsi bank sendiri untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya, menyediakan pelayanan perbankan. Partisipasi berkurang didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara bank dan partner membantu untuk dapat memiliki proyek

---

<sup>20</sup> Setiawan Rahmadi, "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam," *Margin: Journal of Islamic Banking*, 2, No. 2 (2022): 133, <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>.

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

<sup>22</sup> Nur Utari Setiawati and Trisadini Prasastinah Usanti, "Kriteria Ingkar Janji pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2, No. 2 (2018): 1–15, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1410>.

<sup>23</sup> Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.

<sup>24</sup> Edo Segara Gustanto, "Konsep Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Menurut Abdullah Saeed," *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1, No. 2 (2021): 83–102, <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.177>.

secara bertahap berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak musyarakah. Sedangkan partisipasi permanen didefinisikan sebagai bentuk kontrak musyarakah dimana bank membiayai bagian modal dan juga menjadikan sebagai pemegang saham, berpartisipasi dalam manajemen dan melakukan pengawasan proyek bersama dengan partnernya dengan syarat bank akan berbagi keuntungan (*profit*)/*Revenue Sharing*<sup>25</sup> dan kerugian (*loss*) sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.<sup>26</sup>

### **Qiraa'ah Mubaadalah Sebagai Metode Pembacaan Fatwa**

Secara eksplisit *Qiraa'ah Mubaadalah* mengkategorikan teks menjadi tiga bagian, yaitu pertama adalah *mabadi'*, merupakan teks yang didalamnya mengandung nilai dasar Islam yang menjiwai seluruh ajaran pada setiap sendi kehidupan apapun. Kedua, terdapat *qowa'id* didalamnya merupakan teks yang mengandung nilai dasar Islam dalam suatu bidang tertentu pada aspek kehidupan. Contohnya dalam perdagangan ada teks tentang keharusan nilai dasar Islam dalam bidang tertentu. Ketiga, *juz'i* yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara heirarkis yaitu teks *mabadi'*, *qowa'id* dan *juz'i*. artinya teks *qowa'id* tidak boleh di pahami secara bertentangan dengan teks *mabadi'* dan teks *juz'i* tidak boleh bertentangan dengan teks *qowa'id* apalagi *mabadi'*.<sup>27</sup> Dengan cara kerja seperti inilah teks-teks tentang petunjuk parsial yang merefleksikan pandangan dan sikap masyarakat arab yang bias gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam *qowa'id* dan *mabadi'* yang menjiwai dan memayunginya.

Memahami teks yang berkaitan dengan keislaman seyogyanya mampu ditangkap kembali dengan sepirit tauhid pada setiap aspek kehidupan. Ketika

---

<sup>25</sup> Suprihantosa Sugiarto, Ali Samsuri, and Retno Elok Catur Sari, "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)," *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2, No. 2 (2022): 146-65, <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>.

<sup>26</sup> Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah."

<sup>27</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qiraaah Mubadalah/Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

berbicara mengenai muamalah dunia perinteraksian antar sesame tidak hanya dari satu kalangan maupun satu jenis yang sama, namun muamalah memiliki makna yang sangat lkuas jika kita mampu menangkapnya dengan konferhensif, bahwa yang disampaikan pada setiap hubungan tersebut (muamalah) pastilah ada value atau nilai yang dijaga, salah satunya adalah nilai ketauhid an. Maka selanjutnya jika hal tersebut telah mampu ditangkap dan dicermati pada setiap aspek kehidupan maka dalam praktik apapun metode pembacaan teks tidak akan terjadi sesuatu yang janggal ataupun bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Aturan main kemitraan dalam bisnis apapun, merupakan hal yang sangat urgen, karena ia ikut mengarahkan dan sekaligus menjamin kelangsungan suatu bisnis secara teratur dan benar. Dalam konteks musyârahkah (kemitraan), aturan main yang tetuang dalam suatu kontrak menjadi penting, karena akan memastikan, membatasi dan mengarahkan gerak para mitra dalam menjalankan *musyârahkah* agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Islam). Ketentuan musyârahkah yang semestinya dikonstruk dalam perbankan syariah, seperti yang difatwakan MUI mengenai pembiayaan *musyarakah*.

Selanjutnya, sistem *musyarakah* yang bersumber dari adanya fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan tersebut, dipandanglah perlu dibaca Kembali dengan metode Qira'ah mubaadalah dengan menggunakan instrumen metode pembacaan teks yaitu *mabadi'*, *qowai'id* dan *juz'i* agar kemudian dapat dianalisis terkait dengan adanya kasus yang terjadi mengenai *musyarakah* atau lebih dekat dengan implementasi pada praktiknya, penyelenggaraan akad/kontrak baku sebagai acuan dalam menjalankan pembiayaan dan juga terkait fatwa DSN MUI sebagai acuan pokok pembiayaan muasyarakah.

### **Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dengan Metode Qiraa'ah Mubaadalah**

Kita dapat memahami bahwa rekonstruksi adalah pengembalian pada sesuatu yang semula, hal ini mengarah kepada prinsip dasar adanya pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan dasar saling percaya dan hal ini tidak

bisa diukur ataupun dikalkulasikan dengan menggunakan rupiah bahkan jaminan, karena jika hal tersebut telah terjadi, maka ini bukanlah akad pembiayaan *musyarakah* tetapi pinjam meminjam atau bahkan hutang piutang. Bentuk kerjasama dengan saling memberi modal dan juga tenaga untuk mengelola aset bersama ini yang dimaksudkan dalam pembiayaan *musyarakah*.<sup>28</sup>

Hari ini kita ketahui bersama bahwa posisi Fatwa DSN MUI adalah sebagai pondasi dan juga payung hukum atas seluruh aktivitas muamalah yang ada dilingkungan umat muslim terkhususnya adalah pada pelaksanaan akad *pembiayaan* ini. Akan tetapi seperti halnya yang tertera dalam *musyarakah* pada praktik perbankan syariah ataupun *musyarakah* pada fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa fatwa DSN MUI memberikan peluang adanya perbolehan agunan atau jaminan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah seperti yang telah disebutkan pada tabel 3 ketentuan *msyarakah* pada Fatwa DSN MUI pada bagian objek akad bagian pertama mengenai modal poin 3.

Pokok utama dalam penelitian ini adalah bagaiman kemudian qiraa'ah mubaadalah membaca teks yang terdapat pada fatwa DSN MUI. Metode yang ada pada qiraa'ah mubaadalah ada tiga unsur diantaranya adalah *mabadi'*, *qowaid* dan *juz'i*. Pola penyusunan Fatwa DSN MUI pun sudah pasti memenuhi instrumen tersebut, dimana terdapat teks yang mengandung unsur *mabadi'*, *qowaid* dan juga *juz'i* pada implementasi praktiknya, tinggal bagaimana ketiga instrumen tersebut diserap dengan berkesinambungan sehingga tidak timbang dengan teks yang berada di atasnya. Fatwa DSN MUI berkedudukan sebagai teks *mabadi'* karena secara universal Fatwa DSN MUI adalah acuan adanya serapan aturan yang lain yang berada di bawahnya yaitu aturan yang berada pada LKS melalui pengawasan DPS dan pastinya aturan yang berada pada LKS adalah yang terimplementasikan pada kontrak baku yang ada pada tiap LKS, jika hal ini adalah Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *musyarakah* maka dapat ditarik teks *Qowaid* nya adalah kontrak baku pembiayaan

---

<sup>28</sup> Najikha Akhyati and Muhammad Maksun, "Transformasi Fatwa DSN-MUI tentang Akad Musyârah Mutanâqisah dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Syar'ie*, 3, No. 2 Agustus (2020): 115–36.

*musyarakah* dan *juz'i* adalah praktik yang terjadi dilapangan dari adanya acuan kontrak baku tersebut.

Selanjutnya, keilmuan dan juga *istinbath* hukum bersifat dinamis, artinya akan mengalami pembaharuan seiring berjalannya zaman disesuaikan dengan kebutuhannya dan kondisi pada saat itu. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bersama bahwasannya pembaharuan itu tidak mengubah suatu prinsip, hanya mengembangkan dalam segi aturan yang bersifat implementasi dan nilainya adalah masalah akan tetapi apabila prinsipnya juga berubah, maka seluruh kaidah yang ada dalam hukum tersebut pun berubah. Kemudian kita ingat kembali bahwa prinsip daripada pembiayaan *musyarakah* adalah saling percaya maka tidak perlu menggunakan jaminan sebagai harga dari rasa saling percaya tersebut. Jika hari ini agunan atau jaminan digunakan sebagai kunci agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembiayaan tersebut maka jangan menggunakan akad pembiayaan *musyarakah* bisa dengan jelas menggunakan akad *mudharabah* jelas diperbolehkan mengambil jaminan dan tidak merusak daripada prinsip *mudharabah* tersebut dan ini juga termasuk pembiayaan yang dilakukan secara kerjasama akan tetapi tidak sama dengan *musyarakah*, karena *musyarakah* didasari dengan rasa saling percaya yang kemudian sama-sama menyerahkan hartanya untuk memulai suatu usaha atau melakukan perkongsian untuk satu hal dan dari masing-masing mengirimkan wakilnya untuk sama-sama pula mengerjakan hal tersebut. Sudah sangat jelas dapat ditarik garis besarnya jika Fatwa DSN MUI dalam ketentuan rukun dan syaratnya di perbolehkan adanya peluang pengambilan jaminan maka pembaharuan segala bentuk pembiayaan mengenai *musyarakah* pun akan mengikuti adanya aturan tersebut.

### **Simpulan**

Pembahasan mengenai beberapa bahan rekonstruksi Fatwa pada penelitian ini dapat dipahami dengan adanya beberapa sumber data sebagai pokok daripada adanya rekonstruksi tersebut diantaranya adalah Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, kontrak baku pembiayaan *musyarakah*, dan juga putusan peradilan terhadap kasus yang berkaitan dengan sengketa pada pembiayaan *musyarakah*. Pola pelaksanaan pembiayaan pada perbankan memang dapat dikatakan tidak ada

prinsip saling percaya, karena dalam praktiknya terdapat agunan atau jaminan yang dijadikan sebagai alat antisipasi adanya tindakan yang merugikan pada pembiayaan tersebut. Pelaksanaan model pembiayaan yang terjadi pada LKS itu berpacu pada aturan fatwa DSN MUI oleh karenanya inilah yang dimaksud dengan adanya heirarki hukum, bahwa aturan atau hukum yang menjadi pondasi dalam hal ini adalah Fatwa DSN MUI akan diserap oleh hukum yang berada dibawahnya dan dalam hal ini adalah kontrak baku yang ada pada LKS yang selanjutnya secara praktik prlaksanaanya juga berpegang atas aturan yang tertera pada akad/kontrak baku tersebut.

Rekonstruksi Fatwa ini menegaskan bahwasannya prinsip atas pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* adalah dengan rasa saling percaya dan memiliki keutamaan atas kebersamaan dan juga keadilan dalam pelaksanaannya, maka apabila prinsip dasar pada pembiayaan ini tidak dapat diterapkan sebagai jaminan atas pembiayaan maka dengan tegas gunakan saja pembiayaan yang diperbolehkan mengambil jaminan atas pembiayaannya dalam hal ini pembiayaan yang atas dasar kerjasama selain daripada pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan *mudharabah*. Selanjutnya, qiraa'ah mubaadalah dengan metode pembacaan teks *mabadi'*, *qowaid* dan juga *juz'i* menjadi komponen yang komprehensif dalam membedah dan meneliti terhadap teks-teks yang berkaitan dengan muamalah khususnya pembiayaan *musyarakah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Thayyar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
- Akhyati, Najikha, and Muhammad Maksun. "Transformasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyârah Mutanâqisah dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Syar'ie*, 3, No. 2 Agustus (2020): 115–36.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Ani Krismiati. "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyârah dalam Perspektif

Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2021.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. 7th ed. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

Astria, and Muhammad Kamal Zubair. "Analisis Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3, No. 2 (2022): 106–17. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2654>.

Aufa Islami. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4, No. 1 (2021): 16. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8, No. 1 (2015): 283. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah." Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Edo Segara Gustanto. "Konsep Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Menurut Abdullah Saeed." *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1, No. 2 (2021): 83–102. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.177>.

Faqihuddin Abdul Qodir. *Qiraah Mubadalah/Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Fuad, A Zaky, and Iffatin Nur. "Implementasi Akad Musyarakah Muntahiyah bi Al-Tamlik dalam Perspektif Maslahah." *Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 19, No. 2 (2021): 258–60. <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/941/605>.

Muhammad bin Ali bin Muhammad al syawkani. *Nayl Al Awthar, Syarh Muntaqa Al-Akhbar min Ahadits Al-Akhyar Juz V*. Beirut: Dar al-Jil, n.d.

Muhammad Fahmi Fahrurrodzi. "Akad Pembiayaan Murabahah dan

Musyarakah pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43037>.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1, No. 2 (2012): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.

Musfiroh, Mila Fursiana Salma. "Musyârah dalam Ekonomi Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 1, No. 3 (2016): 6–19. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1127/620/>.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Rahmadi, Setiawan. "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam." *Margin: Journal of Islamic Banking*, 2, No. 2 (2022): 133. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>.

Sa'diyah, Mahmudatus, and Nur Aziroh. "Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Kudus*, 2, No. 2 (2016): 310–27. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v2i2.727>.

Setiawati, Nur Utari, and Trisadini Prasastinah Usanti. "Kriteria Ingkar Janji pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2, No. 2 (2018): 1–15. <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1410>.

Sugiarto, Suprihantosa, Ali Samsuri, and Retno Elok Catur Sari. "Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi Kasus di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri)." *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2, No. 2 (2022): 146–65. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>.